



tanggal 15 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
HAMMAD IQBAL, S.H. dan HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H. dan  
diantu oleh A. HIDAYAT, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh POERWOKO  
DI SASMITO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan  
adapan Para Terdakwa; \_\_\_\_\_

Hakim-Hakim Anggota

MOHAMMAD IQBAL, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

DEKA DIANA, S.H., M.H.

HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A. HIDAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"; \_\_\_\_\_

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; \_\_\_\_\_

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_

Menetapkan barang bukti berupa: \_\_\_\_\_

- 1 (satu) unit mesin Sinso merk New West 707 warna merah, 1 (satu) unit mesin Sinso tanpa merk warna orange, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya yang terbuat dari kayu, 1 (satu) alat meteran warna kuning, dirampas untuk Negara; \_\_\_\_\_
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu olahan ukuran 7 cm x 14 cm x panjang 4 m; \_\_\_\_\_
- 9 (sembilan) batang kayu olahan ukuran 7 cm x 14 cm x panjang 3 m; \_\_\_\_\_
- 2 (dua) batang kayu olahan ukuran 7 cm x 14 cm x panjang 2 m; \_\_\_\_\_
- 7 (tujuh) keping kayu olahan ukuran 4 cm x 25 cm x panjang 2,5 m; \_\_\_\_\_

Dirampas untuk Negara cq. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Pesawaran; \_\_\_\_\_

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh DEKA DIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUDHA DINATA, S.H. dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: \_\_\_\_\_

**PRIMAIR:** \_\_\_\_\_

Terdakwa I. TAWIN Bin MUHAYAT dan Terdakwa II. SUGIONO Bin SUYONO pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kawasan hutan lindung Pematang Kubuato Register 20 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I, dating Yadi (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa I untuk menebang dan menggesek kayu menjadi kayu olahan. Terdakwa I menerima pekerjaan tersebut dan Yadi (DPO) memberikan DP kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi penebangan kayu tersebut; \_\_\_\_\_

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I kembali didatangi Yadi (DPO) di rumahnya, dan langsung mengajak Terdakwa I untuk melihat lokasi kayuyang akan ditebang. Terdakwa I dibonceng oleh Yadi (DPO) dan ditunjukkan 3 (tiga) batang kayu yang hendak ditebang yang berada di tengah kebun coklat; \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan ekosistem hutan;---

Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat dan Negara; -----

Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan maraknya penebangan liar;---

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan illegal logging; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

Para Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan; -----

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka; -----

Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga; -----

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----

Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TAWIN Bin MUHAYAT, Terdakwa II SUGIONO Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PUTUSAN

Nomor: 446/Pid.Sus/2015/PN.Kla.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **TAWIN Bin MUHAYAT**

Tempat lahir : Dusun Banyu Mas

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/15 Juni 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Banyu Mas II Desa Caringin Asri Kec.Way  
Ratai Kab.Pesawaran

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

2. Nama lengkap : **SUGIONO Bin SUYONO**

Tempat lahir : Dusun Banyu Mas

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 November 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Banyu Mas II Desa Caringin Asri Kec.Way  
Ratai Kab.Pesawaran

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015; \_\_\_\_\_

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015; \_\_\_\_\_

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015; \_\_\_\_\_

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016; \_\_\_\_\_

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut; \_\_\_\_\_

Setelah membaca; \_\_\_\_\_

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 466/Pid.Sus/2015/PN.Kla., tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; \_\_\_\_\_
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pen.Pid/2015/PN.Kla., tanggal 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang; \_\_\_\_\_
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa I. TAWIN Bin MUHAYAT dan Terdakwa II. SUGIONO Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1)

KUHP dalam surat dakwaan primair; \_\_\_\_\_

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; \_\_\_\_\_

3. Menyatakan barang bukti berupa: \_\_\_\_\_

- 1 (satu) unit mesin Sinso merk New West 707 warna merah; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) unit mesin Sinso tanpa merk warna orange; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya yang terbuat dari kayu; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) alat meteran warna kuning; \_\_\_\_\_

Dirampas untuk Negara; \_\_\_\_\_

- 35 (tiga puluh lima) batang kayu olahan ukuran 7 cm x 14 cm x panjang 4 m; \_\_\_\_\_
- 9 (sembilan) batang kayu olahan ukuran 7 cm x 14 cm x panjang 3 m; \_\_\_\_\_
- 2 (dua) batang kayu olahan ukuran 7 cm x 14 cm x panjang 2 m; \_\_\_\_\_
- 7 (tujuh) keping kayu olahan ukuran 4 cm x 25 cm x panjang 2,5 m; \_\_\_\_\_

Dirampas untuk Negara cq. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab.Pesawaran; \_\_\_\_\_

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon hukuman yang seringa-ringannya; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada Penuntut Umum tetap pada tuntutan; \_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)